

**PELAKSANAAN PERATURAN NAGARI NO. 5 TAHUN 2002
TENTANG KEAMANAN, KETERTIBAN, KEBERSIHAN,
KEINDAHAN DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN
DI NAGARI KOTO BARU SOLOK**

TESIS

Oleh :
SYAFNIL EFFENDI
0821211036



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

**PELAKSANAAN PERATURAN NAGARI N0.5 TAHUN 2002
TENTANG KEAMANAN, KETERTIBAN, KEBERSIHAN,
KEINDAHAN DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN
DI NAGARI KOTO BARU SOLOK**

Syafnil Effendi
0821211036

**PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS
PRODI ILMU HUKUM**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan setelah Pemerintah Sumatera Barat mengembalikan sistem Pemerintahan Desa ke Pemerintahan Nagari berdasarkan Peraturan Daerah N0.9 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2007. Perubahan tersebut sejalan dengan perubahan UU No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU No.32 Tahun 2004..

Sebagai pemerintahan terendah di Indonesia, Nagari diberi kewenangan untuk membuat Peraturan Nagari . Peraturan Nagari adalah produk hukum nagari yang dibuat oleh Badan Musyawarah Nagari bersama dengan Wali Nagari untuk menyelenggarakan pemerintahan di Nagari sesuai dengan kewenangan yang ada pada nagari serta sebagai pelaksanaan dan penjabaran Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pemerintah Nagari Koto Baru sejak tahun 2002 dengan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok No.4 Tahun 2001 jo No.8 Tahun 2004 jo no.7 Tahun 2006, telah melahirkan 12 Peraturan Nagari sebagai instrumen untuk mengatur pemerintahannya dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan mendorong tumbuh dan berkembangnya tradisi hukum adat yang sejak kemerdekaan cenderung terabaikan kedudukan dan peranannya, satu diantara peraturan nagari tersebut adalah Peraturan Nagari No.5 Tahun 2002.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pendapat / tanggapan masyarakat tentang pelaksanaan Peraturan Nagari No.5 Tahun 2002 Tentang Keamanan, Ketertiban, Kebersihan dan Kelestarian lingkungan (K.5). Penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis (*socio legal research*) yaitu penelitian yang menggabungkan penelitian perpustakaan dan penelitian lapangan. Data diperoleh dari 60 responden pada 7 Jorong dalam nagari dengan teknik angket , wawancara yang kemudian diolah secara kuantitatif dan kualitatif. Dari temuan penelitian dan analisa data diperoleh kesimpulan bahwa Pelaksanaan Peraturan Nagari No.5 Tahun 2002 di Nagari Koto Baru *sudah terlaksana sebagian*. Bagian-bagian yang yang terlaksana itu, materinya meliputi tentang upaya secara umum untuk menciptakan dan memelihara rasa aman dan tertib dalam masyarakat /nagari, pemeliharaan lingkungan yang bersih,sehat dan indah serta lestari ; pengindahan larangan-larangan ; pengawasan dan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak pemerintah Sumatera Barat kembali ke sistem Pemerintahan Nagari berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari¹, maka berubahlah sistem pemerintahannya dari sistem pemerintahan desa ke sistem pemerintahan nagari. Perubahan tersebut bukan sekedar penggantian sebutan dan peristilahan, melainkan merupakan aspirasi masyarakat Sumatera Barat untuk menjadikan bentuk dan susunan pemerintahan nagari menjadi lebih demokratis dan aspiratif serta dalam rangka tercapainya kemandirian, peran serta dan kreatifitas masyarakat, yang selama ini dipinggirkan dan diabaikan. Kembali ke sistem pemerintahan nagari dipandang sebagai cara yang ideal untuk mewujudkan otonomi yang dimiliki nagari berdasarkan hak-hak tradisionalnya.

Perda No.9 Tahun 2000 di atas merupakan aturan-aturan pokok untuk mengembalikan sistem pemerintahan desa ke sistem pemerintahan nagari di seluruh wilayah Sumatera Barat sebagai mana ditegaskan dalam Pasal 22 Perda No. 9 Tahun 2000 yang menyatakan : untuk melaksanakan peraturan daerah ini , pemerintah kabupaten menindaklanjuti dengan peraturan daerah kabupaten sesuai dengan kewenangannya. Untuk mewujudkan Peraturan Daerah (Perda)

¹ Peraturan Daerah No.9 Tahun 2000 mengatur Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari Propinsi Sumatera Barat yang kemudian diubah dengan Perda No.2 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari.

No.9.Tahun 2000 tersebut pemerintah Kabupaten di Sumatera Barat kemudian menetapkan pula peraturan daerahnya masing-masing.

Dalam perkembangannya Perda No.9 Tahun 2000 di atas diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari. Hal-hal yang melatarbelakangi perubahan Perda tersebut adalah dalam rangka merevitalisasi sistem pemerintahan terendah di Sumatera Barat sejalan dengan perubahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Konsekwensi logis ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan nagari terutama pada pasal 4 ayat (2), dan pasal 33, merubah sistem penyelenggaraan pemerintahan terendah di Kabupaten dari Pemerintahan Desa menjadi pemerintahan nagari.

Kabupaten Solok sebagai salah satu kabupaten di Sumatera Barat termasuk kabupaten yang pertama kali mengimplimentasikannya dengan Perda No. 4 Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Nagari kemudian dirubah dengan Perda No.8 Tahun 2004 dan terakhir dirubah lagi dengan Perda. No.7 Tahun 2006. Dalam perkembangannya , guna mewujudkan *good governance* dan pemerintahan yang *accountable*², Pemerintah Kabupaten Solok telah menetapkan beberapa kebijakan dalam bentuk Perda seperti Perda No.5 Tahun 2004 tentang Transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan partisipasi masyarakat ; pelayanan terpadu atau pelayanan satu atap dalam pelayanan administrasi,

² Ridwan HR dalam bukunya *Hukum Administrasi Negara* (hlm 255) dengan menyebut Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 menegaskan asas akuntabilitas sebagai setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

I. Pelaksanaan Peraturan Nagari Nomor 5 tahun 2002 di Nagari Koto Baru *sudah terlaksana sebagian* . Bagian-bagian dari peraturan nagari yang sudah terlaksana oleh masyarakat itu menyangkut tentang upaya secara umum menciptakan rasa aman dan tertib dalam masyarakat, termasuk di dalamnya kewajiban masyarakat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban nagari, pemeliharaan lingkungan yang bersih, sehat dan indah serta lestari , serta pelaksanaan siskamling dan gotong royong.

Berkaitan dengan pengindahan larangan-larangan yang terklasifikasi A.B dan C dalam Peraturan Nagari antara lain berjudi, menjual dan mengedarkan minuman keras dan narkoba, memanfaatkan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi, membuang sampah di sembarang tempat, bertamu dan atau meneria tamu sesudah jam 22.00 WIB, menyewakan play station, VCD tanpa izin, bermain domino di luar waktu yang ditetapkan pemerintah nagari, mencuci kendaraan bermotor disepanjang jalan umum dalam nagari, menyewakan/mengontrakkan rumah tempat tinggal yang berakibat resahnya masyarakat sekitar sebagian dari larangan-larangan tersebut sudah dilaksanakan/diindahkan oleh masyarakat dan pelanggaran terhadap larangan itu dikenakan sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Baca.

- Abu Daud Busroh, H. Abubakar Busro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008,.
- Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Irawan Soejito, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977
- Irawan Soejito, *Teknik Membuat Undang-undang*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981.
- Lawrence M. Friedman and Stewart Macaulay, *Law and the Behavioral Sciences*, The Bobbs-Merril Company, Publisher : Indianapolis, Kansas City, New York, 1969.
- Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif*, Antony Lib, Yogyakarta, 2009.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Ronny Hanitijo Soemitro., *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perilaku Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik*, PT. Kompas, Jakarta, 2009
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* CV .Rajawali, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Gaga-